



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0592/Pdt.P/2022/PA.Mlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Penetapan Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta (Peternak), tempat kediaman di Kota Malang, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Blitar, yang dalam perkara ini berdomisili di Kota Malang, sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara:

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan surat permohonan, Asal Usul Anak tanggal 08 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang dengan Nomor 0592/Pdt.P/2022/PA.Mlg tanggal 08 Desember 2022, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XXXX, Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kabupaten Malang dengan wali nikah (Mudin Pemohon II) yang bernama Kyai yang dihadiri oleh dua orang saksi yang hadir masing-masing bernama dan dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai. Namun

Hlm. 1 dari 12 hlm. Penetapan No 0592/Pdt.P/2022/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang;

2. Bahwa pada saat Para Pemohon melaksanakan pernikahan secara agama Islam tersebut, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah Para Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: ANAK PARA PEMOHON, lahir di Malang tanggal XXXX / umur 1 tahun;
4. Bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut dicatatkan pada tanggal XXXX dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sananwetan Kota Blitar dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu dan serta mas kawin berupa seperangkat alat sholat, cincin emas dan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dibayar tunai serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : tertanggal XXXX;
5. Bahwa Para Pemohon mendapatkan kesulitan untuk mengurus Akta Kelahiran anak Para Pemohon karena anak Para Pemohon lahir lebih dahulu sebelum Para Pemohon mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sananwetan Kota Blitar, oleh karena itu Para Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang akan dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Akta Kelahiran anak Para Pemohon;
6. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hlm. 2 dari 12 hlm. Penetapan No 0592/Pdt.P/2022/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak bernama ANAK PARA PEMOHON, lahir di Malang tanggal XXXX (umur 1 tahun), adalah anak kandung dari Para Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan kelahiran anak tersebut di Kantor Catatan Sipil Kota Malang;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Kota Malang berpendapat lain, Para Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Para Pemohon datang menghadap di persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan tambahan penjelasan bahwa pada saat pernikahan sirri, ayah kandung Pemohon II berada di Kalimantan dan tidak bisa hadir, selanjutnya ayah kandung Pemohon II yang bernama mengamanahkan/mewakilkan kepada Kyai melalui telepon untuk menjadi wali bagi anak perempuannya (Pemohon II) yang melangsungkan pernikahan sirri dengan Pemohon I;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I NIK : tanggal XXXX, bermeterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II NIK : tanggal XXXX, bermeterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing, Kota Malang Nomor : tanggal XXXX, bermeterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya (P.3);

Hlm. 3 dari 12 hlm. Penetapan No 0592/Pdt.P/2022/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PEMOHON I Nomor : tanggal XXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, bermeterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama ANAK PARA PEMOHON lahir pada tanggal XXXX, tertanggal XXXX, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar, bermeterai cukup dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya (P.5);

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, Para Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1 umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI AD bertempat tinggal di Kota Malang, dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah ayah kandung Pemohon I;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud Para Pemohon menghadap di persidangan ini adalah memohon penetapan asal usul anaknya;
 - Bahwa saksi mengetahui para Pemohon menikah sirri pada bulan Mei 2021 di Kabupaten Malang;
 - Bahwa menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama, yang diwakilkan pada Kyai melalui telepon;
 - Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah dan, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
 - Bahwa saat menikah sirri status Pemohon I jejak dan Pemohon II perawan;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda;

Hlm. 4 dari 12 hlm. Penetapan No 0592/Pdt.P/2022/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara resmi pada bulan November 2022 di KUA Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar;
 - Bahwa Penetapan asal usul anak tersebut dipergunakan untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON;
2. SAKSI 2, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga bertempat tinggal di Kota Malang, dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah ibu kandung Pemohon I;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud Para Pemohon menghadap di persidangan ini adalah memohon penetapan asal usul anaknya;
 - Bahwa saksi mengetahui para Pemohon menikah sirri pada bulan Mei 2021 di Kabupaten Malang;
 - Bahwa menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama, tapi karena ayah Pemohon II dan ibu Pemohon II sudah bercerai dan ayah Pemohon II tinggal di Kalimantan, maka ayah Pemohon II mewakilkan dirinya sebagai wali nikah Pemohon II pada Kyai melalui telepon;
 - Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah santri dari Kyai yaitu dan, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
 - Bahwa saat menikah sirri status Pemohon I jejak dan Pemohon II perawan;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda;
 - Bahwa Para Pemohon telah menikah secara resmi pada bulan November 2022 di KUA Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar;

Hlm. 5 dari 12 hlm. Penetapan No 0592/Pdt.P/2022/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penetapan asal usul anak tersebut dipergunakan untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON, umur 1 tahun;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya didasarkan pada alasan bahwa pada tanggal XXXX, Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kabupaten Malang dengan wali nikah (ayah Pemohon II) yang diwakilkan kepada Kyai melalui sambungan telpon, yang dihadiri oleh dua orang saksi yang hadir masing-masing bernama dan dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai. Namun pernikahan tersebut belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang, sehingga seorang anak yang lahir pada tanggal XXXX dari pernikahan tersebut yang bernama ANAK PARA PEMOHON tidak bisa mendapatkan akta kelahiran. Oleh karenanya Para Pemohon mohon agar anak tersebut ditetapkan sebagai anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tentang asal usul anak, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keabsahan nikah Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi;

Hlm. 6 dari 12 hlm. Penetapan No 0592/Pdt.P/2022/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, maka telah terbukti bahwa diantara para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Malang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah diajukan sesuai pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga Pengadilan Agama Malang mempunyai kewenangan untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.3, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka telah terbukti bahwa pada tanggal XXXX Para Pemohon telah menikah secara resmi dihadapan dan dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sananwetan Kota Blitar;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Surat Keterangan Kelahiran, sebagai surat biasa, kekuatannya sebagai bukti permulaan, sehingga diperlukan bukti pendukung untuk membuktikan bahwa anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON, lahir di Malang tanggal XXXX adalah anak dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai P.4, merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal

Hlm. 7 dari 12 hlm. Penetapan No 0592/Pdt.P/2022/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR., sedangkan bukti P.5, merupakan surat biasa, sebagai bukti permulaan, sehingga diperlukan bukti pendukung;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan. Kedua saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini, sedangkan secara materiil yaitu berkaitan dengan keabsahan perkawinan siri sebagai dasar status anak yang dilahirkan oleh Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya mengetahui Para Pemohon mengajukan penetapan Asal Usul Anak dengan alasan bahwa Para Pemohon telah menikah secara sirri pada XXXX Kabupaten Malang dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama yang diwakilkan pada Kyai melalui sambungan telepon dan disaksikan dua orang saksi bernama dan Pada saat menikah status Pemohon I Jejak dan status Pemohon II Perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak bernama ANAK PARA PEMOHON. Para Pemohon telah menikah secara resmi pada XXXX di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, dan penetapan asal usul anak tersebut dipergunakan untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mengambil penetapan atas hal yang menjadi permohonan Para Pemohon, karena permohonan tersebut berhubungan erat dengan sah tidaknya suatu pernikahan, karenanya Majelis

Hlm. 8 dari 12 hlm. Penetapan No 0592/Pdt.P/2022/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim patut terlebih dahulu memperhatikan pendapat Sayid Abu Bakar dalam kitabnya *I'anatut Thalibin IV* halaman 254 yang diambil-alih Majelis sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : "Pengakuan seorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan yang lalu, umpamanya adanya wali nikah, dan dua orang saksi";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian pernikahan Para Pemohon adalah pernikahan yang sah;

Menimbang bahwa Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka (12), Pasal 7 dan Pasal 8 menetapkan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dilindungi oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara, diantara hak anak adalah mengetahui asal-usul orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka demi kemaslahatan masa depan anak dari pernikahan tersebut dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 42 dan Pasal 55 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 1 angka (12), UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dan anak tersebut ditetapkan sebagai anak sah dari Para Pemohon;

Hlm. 9 dari 12 hlm. Penetapan No 0592/Pdt.P/2022/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa apabila akta kelahiran tersebut tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan asal usul anak;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa berdasarkan penetapan pengadilan tersebut, maka instansi Pencatatan Kelahiran yang ada di wilayah yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang dimaksud, sehingga Para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan penetapan ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan Para Pemohon tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 103 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang untuk menerbitkan Akta Kelahiran Anak dimaksud;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil fiqhiyah lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON, lahir di Malang tanggal XXXX (umur 1 tahun), adalah anak sah dari Para Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan kelahiran anak tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang;

Hlm. 10 dari 12 hlm. Penetapan No 0592/Pdt.P/2022/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 *Masehi* bertepatan dengan 04 Jumadil Akhir 1444 *Hijriyah*, oleh kami KETUA MAJELIS sebagai Ketua Majelis, HAKIM ANGGOTA dan HAKIM ANGGOTA, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh PANITERA PENGGANTI, sebagai Panitera Pengganti. Penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Hakim Anggota,

ttd

HAKIM ANGGOTA

Panitera Pengganti,

ttd

PANITERA PENGGANTI

Hlm. 11 dari 12 hlm. Penetapan No 0592/Pdt.P/2022/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	250.000,00
3.	Biaya PNBPN	Rp	20.000,00
4.	Redaksi	Rp	10.000,00
5.	Biaya Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hlm. 12 dari 12 hlm. Penetapan No 0592/Pdt.P/2022/PA.Mlg.